

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA KARTINI KABUPATEN JEPARA**

Nomor : 731/UNIMUS/KS/2015
Nomor : 28.1 Tahun 2015

**Tentang
KERJA SAMA DALAM PELAKSANAAN
TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Senin, tanggal Empat Belas, bulan Desember, tahun dua ribu lima belas (14-12-2015), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Prof. Dr. H. Masrukhi, M.Pd**
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang
Alamat : Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **drg. Kusnarto,M.Kes**
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara
Alamat : Jl. KH Wahid Hasyim Kabupaten Jepara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara. Menurut ketentuan – ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal sebagai berikut :

**BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1**

- (1). Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (2). Undang – Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- (3). Undang – Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- (4). Undang – Undang No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 

- (5). Undang – Undang Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- (6). Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- (7). Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional No. 017a/U/1998 tentang Penyelenggaraan Pendidikan No.108/MENKES/SKB/II/1998 Program Pendidikan di Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- (8). Kepmenkes No. 1859a/Kep/Diknakes/X/1987 tentang Pola Pengembangan Institusi Pendidikan Sebagai Sektor Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan (SPPPK).

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dalam perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- (1). Institusi Pendidikan adalah Universitas Muhammadiyah Semarang yang berlokasi di Semarang;
- (2). Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara;
- (3). Rektor adalah jabatan struktural tertinggi dalam Universitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan Universitas yang dipimpinnya;
- (4). Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara adalah Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara yang dipimpinnya;
- (5). Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (6). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- (7). Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
- (8). Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau kesenian;
- (9). Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada Perguruan Tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (10). Pembimbing klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara maupun dari Universitas Muhammadiyah Semarang sebagai pembimbing pada kegiatan praktik klinik secara langsung selama mahasiswa praktik;

Paraf	Pihak 1 <i>[Signature]</i>
	Pihak 2 <i>[Signature]</i>

- (11). Koordinator pelaksana praktik klinik adalah pembimbing klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara untuk mengkoordinir kegiatan praktik klinik mahasiswa;
- (12). Koordinator pelaksana praktik Institusi adalah Dosen yang ditunjuk oleh Universitas Muhammadiyah Semarang untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa;
- (13). Fasilitator adalah staf Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara untuk memfasilitasi kegiatan praktik klinik;
- (14). Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan antara Universitas Muhammadiyah Semarang dengan Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara untuk menjalin kerjasama demi kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan;
- (15). Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Muhammadiyah Semarang.
- (16). Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya – karya ilmiah baik dari pertemuan / seminar – seminar atau penelitian dimana kualitas karya – karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, makin tinggi kualitas karya – karyanya.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

- (1). Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara;
- (2). Pelaksanaan Kerjasama meliputi : Praktek klinik, Praktek Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- (3). Pendayagunaan mahasiswa pratikan, pembimbing klinik, dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara dengan cara yang diatur bersama kedua belah pihak.

Pasal 4 Pengorganisasian

Pengorganisasian Kerja Sama yang disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing – masing pihak.

Paraf	Pihak 1
Paraf	Pihak 2

BAB IV
DASAR DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 5
Dasar

- (1). Perjanjian Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing - masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian Kerjasama ini;
- (2). Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.

Pasal 6
Tujuan

- (1). Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerjasama ini;
- (2). Menjalin peningkatan ketrampilan praktikan di Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara;
- (3). Meningkatkan mutu dan ketrampilan bimbingan klinik.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Hak

- (1). **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Menerima bimbingan, arahan, menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah Pihak Kedua untuk digunakan dalam proses bimbingan klinik di Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara.
 - b. Melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kesepakatan kedua pihak;
- (2). **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. Mengusulkan daftar nama pembimbing klinik pada pihak pertama;
 - b. Mendapatkan jasa bimbingan klinik dari pihak pertama;
 - c. Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran;
 - d. Mengatur jadwal, waktu dan tempat praktek berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Sesuai dengan kemampuan, berkewajiban menyediakan fasilitas/peralatan untuk kegiatan praktek kerja lapangan bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

Pasal 8
Kewajiban

- (1). **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a. Menjaga nama baik kedua pihak;
 - b. Memberi jasa bimbingan kepada pembimbing klinik yang telah ditunjuk sesuai dengan kemampuan pihak pertama;
 - c. Memberikan surat tugas pembimbing klinik untuk pembimbing dari Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara dengan kesepakatan kedua pihak;
 - d. Ikut meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga sarana dan prasarana yang digunakan selama praktik klinik keperawatan;
 - e. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan kedua pihak;
 - f. Bertanggung jawab atas kerusakan alat – alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak apabila terbukti kerusakan disebabkan oleh kelalaian praktikan;
 - g. Memfasilitasi proses pembekalan dan koordinasi praktik klinik di Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara;
 - h. Menyelesaikan administrasi sebelum mulai kegiatan dilakukan.
- (2). **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Memberi pembekalan tata tertib yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara kepada Praktikan dari Pihak Pertama;
 - b. Menyediakan fasilitas dan sarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan;
 - c. Pembimbing Klinik berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi, terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada pihak pertama;
 - d. Tenaga yang dimiliki Pihak Kedua, Pembimbing Klinik dan penanggung jawab instalasi / ruangan yang terkait sebagai fasilitator praktik klinik di Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara untuk dapat dimanfaatkan oleh Pihak Pertama dengan tata cara yang diatur bersama kedua belah pihak.

BAB VI
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Pasal 9

- (1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat meyurat, tata tertib, pembekalan praktik dan koordinasi menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 

- (2). Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

- (1). Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2). Selama praktik apabila praktikan, pembimbing klinik dan dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Ummum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara ditemukan kesalahan ringan sampai dengan berat, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memberikan advokasi;
- (3). Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur mediasi atau hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan / domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Semarang.

BAB VIII
KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 11

- (1). Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dapat digunakan oleh kedua belah pihak untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset dan non komersial;
- (2). Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual yang diatur lebih lanjut;
- (3). Kedua belah pihak harus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intelektual sesuai dengan perjanjian dan masing - masing mempunyai hak untuk memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan perjanjian ini.

BAB IX
LAIN - LAIN
Pasal 12
Kedudukan / Status Perjanjian Kerjasama

- (1). Perjanjian kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak;
- (2). Perjanjian kerjasama ini mengikat kedua belah pihak.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

Pasal 15

Apabila perjanjian kerjasama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Pasal 16

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing – masing dibubuhinya materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

PIHAK KEDUA

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA



dr. KUSNARTO, M.Kes
NIP. 19571228 198412 1 001

PIHAK PERTAMA

REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SEMARANG



Prof. Dr. H. MASRUKHI, M.Pd
NIP. 1962008 198803 1 002

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2